



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAL PELAYANAN PUBLIK GRHA RAA WIRATANUDATAR VIII

Jl. Pembangunan No. 2 Simpang Lima - Sukagalih - Tarogong Kidul
Website: <https://mpp.garutkab.go.id> <https://dpmpptsp.garutkab.go.id>
E-mail : dpmpptsp@garutkab.go.id
GARUT 44151

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 500.16.7.2/1417/023/IPSPD-SD/DPMPPTSP/2026

Berdasarkan Peraturan Bupati Garut Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Bupati Garut Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

Bentuk Satuan Pendidikan Dasar	:	Sekolah Dasar (SD)
Nama Satuan Pendidikan Dasar	:	SEKOLAH DASAR TAHFIDZ QUR'AN ATTAMAM
Alamat Satuan Pendidikan Dasar	:	Objek Wisata Cipanas RT 05 RW 06 Desa Rancabango, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut
Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar	:	Yayasan
Nama Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar	:	ATTAMAM CIPANAS GARUT
Nama Ketua/Direktur Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar	:	IMAM TAMAMU TAUFIQ
Nomor Akta Notaris	:	32, Tanggal 23 Juni 2020
Nomor AHU	:	AHU-AH.01.06-0018453
Alamat Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar	:	Objek Wisata Cipanas RT 05 RW 06 Desa Rancabango, Kec. Tarogong Kaler, Kab. Garut
Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	1704230045609
Nomor Rekomendasi Dinas Pendidikan	:	400.3.5/2237-Disdik
Tanggal Rekomendasi Dinas Pendidikan	:	17 Juni 2026

Beberapa ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pemegang izin, diantaranya :

1. Pemegang Izin wajib mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Penyelenggara bertanggung jawab atas segala hal yang dibutuhkan untuk kelancaran dan keberlangsungan kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan Dasar;
3. Penyelenggara wajib melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
4. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini berlaku selama Satuan Pendidikan menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dan memenuhi persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan Dasar.

Demikian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan.

Dikeluarkan di : Garut
Pada Tanggal : 24 Juni 2026

a.n. **Bupati Garut**
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Garut,



Budi Gan Gan Gumilar, S.H., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690520 199603 1 005

Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Garut
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan Dasar